

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

(Laporan Akhir)

Oleh

Sekar Ayu Ningtyas Wahyudi

2001051062



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRAK

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Oleh

SEKAR AYU NINGTYAS WAHYUDI

Penulisan laporan akhir bertujuan untuk menyajikan Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat *objektif* seperti studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan bagian keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaporan PPN, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan perhitungan yang menyebabkan PPN kurang bayar. Untuk mengatasi kendala tersebut penulis menyarankan penggunaan *e-faktur* serta adanya pengendalian internal perusahaan untuk mempertahankan kesesuaian perhitungan dan pelaporan PPN dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, buku, jurnal, dan dokumen perusahaan.

Kata Kunci: Mekanisme, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan dan Pelaporan PPN

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Oleh

Sekar Ayu Ningtyas Wahyudi

2001051062



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN
Pada Pupuk Sriwidjaja Palembang**

Nama Mahasiswa : **Sekar Ayu Ningtyas Wahyudi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051062**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui
Pembimbing,**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.
NIP. 198811242015042004**


**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002**

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.



Penguji Utama : Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E, M.S.Ak.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 07 Juli 2023

PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Sekar Ayu Ningtyas Wahyudi
NPM2001051062

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua dan Nenek tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2020 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sekar Ayu Ningtyas Wahyudi yang dilahirkan di Purbolinggo 9 Desember 2001 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yudi dan Ibu Giarti.

Penulis menempuh pendidikan taman kanak-kanak di TK Aisyiah Purbolinggo pada tahun 2007-2010, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Tegal Gondo pada tahun 2010-2016, kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Purbolinggo pada tahun 2016-2018, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Purbolinggo pada tahun 2018-2020.

Pada tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut serta dan bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa diantara yaitu bergabung menjadi anggota bidang 3 dalam Himpunana Mahasiswa Akuntansi.

MOTTO

“ Pada dasarnya Takdir Allah Selalu Baik Walaupun Terkadang Perlu Air Mata

Untuk Menerimanya ”

(Umar Bin Khattab)

*“ Tidak Semua Orang di Dunia Ini Bisa Memahami Niat Kita Sebenarnya,
Mereka Tidak Terlalu Tertarik Dengan Kita. Jadi Tidak Perlu Menjelaskan*

Sesulit Apa Hidup Kita Atau Sekeras Apa Usaha Kita ”

(Dr. Romantic 3)

“ Jangan Pernah Merasa Segala Sesuatunya Berjalan Terlalu Cepat Atau Terlalu

Lambat Karena Ada Waktu yang Tepat Untuk Setiap orang ”

(Jennie Ruby Jane)

“ Jangan Memaksa Dirimu Untuk Berubah, Kamu Sempurna Dengan

Kekuranganmu ”

(Kim Namjoon)

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN PADA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”.

Dalam proses penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga mempermudah dalam proses penyusunan tugas akhir. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.,Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.
4. Ibu Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak. selaku dosen pembimbing atas kesedian waktu memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PT Pupuk Sriwidjaja Palembang karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL).
7. Bapak Eman Haris selaku AVP Lampung 1 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
8. Bapak Eduwarsah selaku AVP Lampung 2 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

9. Bapak Khairil Anwar Selaku Askep Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
10. Bapak Agung selaku AAE kabupaten Lampung Selatan.
11. Temanku Lulu Apriani yang setia menemani dan mewarnai hari-hariku PKL.
12. Teman dan sahabat yang selalu mendukung memberikan waktu, memberikan masukan bagi penulis.
13. Saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir.
14. Almamater-Ku tercinta.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MENGESAHKAN.....	v
PERYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	ix
SANWACANA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak.....	6
2.1.2 Jenis Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	10

2.2.3 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.2.4 Tarif Pajak.....	15
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak	15
2.2.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dipungut dan Dibebaskan	18
2.2.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	18
2.2.9 Faktur Pajak	19
2.2.10 Surat Setoran Pajak	21
2.2.11 SPT Masa PPN.....	22
2.2.12 Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	22
2.2.13 Sanksi PPN.....	22
BAB III	24
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	24
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	24
3.3 Objek Kerja Praktik	25
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	25
3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	26
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Alur Penjualan Pupuk Bersubsidi	31
4.2 Perhitungan PPN di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	32
4.3 Proses Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	35
4.4 Pelaporan PPN PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	37
BAB V	38
PENUTUP	38
5.1 Simpulan	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	27
Gambar 4. 1 Alur Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	31
Gambar 4. 2 Flowchart PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri	2
Tabel 2. 1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	10
Tabel 4. 1 Daftar Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak.....	41
Lampiran 2. Logbook Minggu 1.....	43
Lampiran 3. Log Book Minggu 2.....	47
Lampiran 4. Logbook Minggu 3.....	53
Lampiran 5. Log Book Minggu 4.....	59
Lampiran 6. Log Book Minggu 5.....	65
Lampiran 7. Log Book Minggu 6.....	71
Lampiran 8. Jurnal Aktivitas PKL.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan UU No 16 Tahun 2009. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) beberapa tahun terakhir penerimaan dari sektor pajak mencapai 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/ pemotong/pemungut pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Pendapatan pajak dalam negeri menyumbang sekitar 80% pendapatan dari total pendapatan pajak di Indonesia. Berikut ini tabel data realisasi penerimaan pajak dalam negeri dengan membandingkan data dari tahun 2019-2022.

Tabel 1. 1 Data Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri

Pajak Dalam Negeri	Realisasi Pendapatan Negara			
	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	772 265,70	594 033,33	696 676,60	895 101,00
PPN & PPnBM	531 577,30	450 328,06	551 900,50	680 741,30
Pajak Bumi Bangunan	21 145,90	20 953,61	18 924,80	20 903,80
Cukai	172 421,90	176 309,31	195 517,80	224 200,00
Pajak Lainnya	7 677,30	6 790,79	11 126,00	11 381,40

Sumber : BPS tahun 2023

Berdasarkan data di atas, penerimaan terbesar dari sektor pajak adalah pajak penghasilan setelah itu diikuti oleh PPN, Cukai, PBB dan Pajak Lainnya. Nampak pada periode awal terjadinya pandemi *covid 19* di Indonesia yaitu pada 2020 pendapatan pajak mengalami penurunan hingga mencapai 15% dari target APBN. Dan pada tahun 2021 penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan sebesar 16% dari target APBN. Bahkan pada tahun 2022 penerimaan pajak tumbuh mencapai 34,4% dari tahun sebelumnya sebesar 1.278, triliun. Kenaikan ini didorong khususnya oleh PPh, PPN & PPnBM,serta PBB yang mengalami kenaikan dari target APBN. Hal ini terjadi karena diterapkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021, yang dapat mendukung pencapaian target rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pemerintah mempunyai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Sarana produksi yang mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian antara lain adalah pupuk. Penerapan pemupukan berimbang sangat membutuhkan modal yang cukup maka dari itu pemerintah memfasilitasi penyediaan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan SK Menperindag No 4 Tahun 2023, pupuk yang mendapat subsidi dari pemerintah tidak diberikan secara gratis tapi dapat dibeli dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan SK Permendag No. 4 Tahun 2023 pola pendistribusian pupuk bersubsidi yang berawal dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) selaku produsen pupuk bersubsidi menentukan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada distributor yang memiliki tanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi dari produsen ke pengecer resmi kemudian pihak pengecer melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi langsung kepada petani. Menurut PMK No 66 Tahun 2022, pupuk-pupuk tertentu yang disubsidi pemerintah dikenai PPN. Penghitungan PPN menggunakan tarif 11% dikalikan dengan nilai lain yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Pemungutan

PPN dilakukan oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor. PPN yang dipungut adalah PPN untuk harga yang tidak disubsidi pemerintah yang dihitung dengan formula $100/111$ (seratus per seratus sebelas) dari harga eceran tertinggi (HET). Dalam perhitungan DPP nilai lain pada PT Pupuk Sriwidjaja pernah terjadi kesalahan yang mengakibatkan PPN kurang bayar. Untuk mengatasi hal tersebut PT Pupuk Sriwidjaja menggunakan *e-faktur* dalam proses perhitungan dan pelaporannya untuk meminimalkan terjadinya kesalahan serupa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk menyajikan bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Instansi sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan dalam melaksanakan prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai apakah prosedur yang sudah ada sudah memenuhi tujuan pokok sistem pengendalian internal.
- b) Bagi Universitas yaitu sebagai sarana pematapan keilmuan bagi mahasiswa dengan mempraktikkan di dunia kerja dan sebagai sarana untuk membina *network* dan kerjasama dengan instansi di bidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber keuangan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupa memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PPB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan berada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Dalam mekanisme PPN, pemungut PPN (produsen, distributor, atau penjual) akan menambahkan nilai PPN pada harga jual barang atau jasa.

Ketika konsumen membeli barang atau jasa tersebut, mereka akan membayar harga jual ditambah nilai PPN. Pemungut PPN kemudian menyetor nilai PPN ke kantor pajak dan dapat mengurangi nilai PPN yang telah dibayarkan pada tahap sebelumnya dengan nilai PPN yang dikenakan pada tahap berikutnya.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 2. 1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Niali Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.
PMK No 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
PMK No 66 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
PMK No 71/PMK. /2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan PP No 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah subjek PPN yaitu

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak. Berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak. Syarat seorang pengusaha/bisnis/perusahaan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi PKP.
2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP tempat pendaftaran.
3. Melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Menurut UU No 7 Tahun 2021 Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang kena Pajak (BKP) BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai berikut:

1. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.
2. Impor BKP, pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kegiatan penyerahan JKP oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
4. BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.3 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No 07 Tahun 2011 bukan objek Pajak Pertambahan Nilai adalah seluruh jenis barang ataupun jasa yang tidak dikenai PPN, diantaranya sebagai berikut:

1. Bukan Barang Kena Pajak (Non BKP)
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
2. Bukan Jasa Kena Pajak (Non JKP)
 - Jasa keagamaan
 - Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh

pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah

- Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain
- Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Jasa Dibebaskan PPN

- Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi jasa dokter hewan, jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan/dukun bayi, jasa paramedis/perawat, dan jasa kesehatan yang ditanggung pemerintah.

- Jasa Pelayanan Sosial meliputi jasa pelayanan panti asuhan/panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa di bidang olahraga.
- Jasa Keuangan, meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat.
- Jasa Asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- Jasa Pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- Jasa Tenaga Kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

2.2.4 Tarif Pajak

Tarif PPN menurut UU No 07 Tahun 2021 tentang PPN sebagai berikut:

a) Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai

Tarif yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP yang bersifat seragam sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2021, kemudian tarif PPN akan kembali naik secara bertahap mulai 2025 mendatang menjadi 12%.

b) Tarif PPN atas Ekspor

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang/ jasa kena pajak yang di ekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0% (nol persen).

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan Mardiasmo (2019) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya Pajak PPN yaitu:

1. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut.

3. Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.

4. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai lain

Berdasarkan PMK No 71 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa kena Pajak Tertentu, jenis-jenis nilai diantaranya adalah:

- a. Harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor diperuntukkan bagi:
 - Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP
 - Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP
- b. Perkiraan hasil rata-rata per judul film, diperuntukkan bagi penyerahan film atau cerita
- c. Harga jual eceran, diperuntukkan bagi penyerahan produk hasil tembakau
- d. Harga pasar wajar, diperuntukkan bagi BKP berupa persediaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan

- e. Harga pokok penjualan (HPP), diperuntukkan bagi penyerahan BKP pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang.
- f. Harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli, diperuntukkan bagi penyerahan BKP melalui pedagang perantara.
- g. Harga lelang, diperuntukkan bagi penyerahan BKP melalui juru lelang.
- h. 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, diperuntukkan bagi:
 - Penyerahan jasa pengiriman paket.
 - Penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan.
 - Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi.

2.2.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Perhitungan PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Berikut rumus Perhitungan PPN:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai Dipungut dan Dibebaskan

PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan merupakan fasilitas di bidang PPN yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2021. PPN tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan di kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sedangkan PPN dibebaskan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan, dan tidak ada tarif untuk PPN yang dibebaskan, artinya memang BKP/JKP itu tidak dikenakan PPN contohnya vaksin, kitab suci dll. Namun pemberian fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut hanya terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.8 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut UU No.42 Tahun 2009:

1) Pajak Masukan

Adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak.

2) Pajak Keluaran

Adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.9 Faktur Pajak

Berdasarkan UU No 7 tahun 2021 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan dan berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah menunaikan kewajibannya untuk memungut pajak dari pihak pemberi BKP/JKP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor-60/PJ/2022 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik bahwa telah terjadi perubahan penggunaan faktur pajak manual menjadi faktur pajak elektronik. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menyediakan sistem elektronik yang membantu PKP untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yaitu *e-faktur*. *E-faktur* adalah aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan yang berguna sebagai filter bagi banyaknya kecurangan yang dapat merugikan PKP dan negara seperti mencegah terjadinya

faktur pajak fiktif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya aplikasi *e-faktur*, PKP akan lebih mudah saat membuat faktur pajak dengan format yang sudah ditentukan oleh DJP. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menerima Barang Kena Pajak atau Jasa atau Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti atau potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, kode transaksi merupakan salah satu keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak. Menurut Resmi (2019) kode transaksi pada faktur pajak diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 01 Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. 02 Kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
3. 03 Kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah atau wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

4. 04 untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP Nilai lain yang PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. 05 Kode ini sudah tidak digunakan lagi.
6. 06 Digunakan kepada pemegang paspor luar negeri (turis asing).
7. 07 Digunakan untuk PPN yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
8. 08 Digunakan untuk penyerahan BKP dan JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
9. 09 Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan penyerahan BKP.

2.2.10 Surat Setoran Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Formulir SSP di buat dalam rangkap 4, dengan peruntukkan sebagai berikut:

- 1) Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak
- 2) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- 3) Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- 4) Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran

2.2.11 SPT Masa PPN

Berdasarkan UU No 16 tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang setiap bulannya. Formulir yang digunakan adalah SPT 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

2.2.12 Penyetoran dan Pelaporan PPN

Menurut UU No 7 Tahun 2021 penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan harus dilakukan setiap bulannya. Batas akhir pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

2.2.13 Sanksi PPN

1. Sanksi Terlambat Setor

Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2009 keterlambatan penyetoran PPN terutang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2. Sanksi Terlambat Laport

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak yaitu menyampaikan SPT dapat berupa denda atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yaitu berupa denda bagi PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan seluruhnya bersumber pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, berikut jenis data yang digunakan:

- a. Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, data diperoleh dari Bagian Keuangan.
- b. Data Sekunder Merupakan sumber data yang berasal dan diperoleh secara tidak langsung dan media perantara, data diperoleh dari dokumen, laporan dan jurnal.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Selama melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan objektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangankarangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, menerjemahkan, atau menyalurkan pemikiran-pemikiran para ahli yang relevan.

2. Teknik yang digunakan dalam mengkaji data Laporan Akhir:
 - a. Observasi terdapat metode pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
 - b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan PPN di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
 - c. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari buku-buku pustaka serta pengumpulan berkas yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPN di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi Kerja Praktik Lapangan dilaksanakan di kantor PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Distributor Lampung, Jalan Dr. Susilo No. 57 Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.
- b. Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja dimulai pada 04 Januari s.d 10 Februari 2023.

3.3.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.3.2.1 Profil Singkat Perusahaan

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki NPWP (01.061.355.2-051.000) merupakan pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Pada 2006 Pusri mendirikan cabang di berbagai daerah guna memaksimalkan pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. Salah satunya yang terdapat di Lampung di kawasan teluk betung utara yang bertugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dan memastikan pemerataan pupuk bersubsidi di wilayah Lampung.

Sejak tanggal 18 April 2012, Kementerian BUMN meresmikan PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai nama induk perusahaan pupuk yang baru, menggantikan nama PT Pusri (Persero). PT Pupuk Indonesia (persero) merupakan pemegang saham utama dan pengendali Pusri dengan kepemilikan sebesar 99,9998%. Sementara entitas pemilik akhir dari Pupuk Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki seluruh (100,00%) saham PT Pupuk Indonesia (Persero). Hingga saat ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.

3.3.2.2 Visi dan Misi

a) Visi


“Menjadi Perusahaan Agroindustri Unggul di Asia.”

b) Misi

1. Menyediakan produk solusi Agroindustri Yang Terintegrasi
2. Memberikan Nilai Tambah Kepada *Stakeholder* Secara Berkelanjutan.
3. Mendukung Pencapaian Kemandirian Pangan dan Kemakmuran Negeri

3.3.2.3 Struktur Perusahaan

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang



Keterangan:

AVP: (*Assistant vice president*)

AE: (*Account executive*)

AAE: (*Assistant Account executive*)

Sumber : Bagan Struktur organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

3.3.2.4 Bidang Usaha Instansi

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) merupakan instansi pemerintah untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Berikut tugas pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yaitu:

1) Manager

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pekerjaan dari rencana kerja, rencana penjualan, rencana pengadaan hingga realisasi pekerjaan yang telah diselesaikan dari semua bagian atau divisi yang ada di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang kedua memonitor hasil penjualan produk-produk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang maupun subsidi maupun non subsidi dari produsen dan konsumen berkoordinasi dengan dinas pertanian atau instansi terkait di Lampung.

2) Penjualan

Staff penjualan berkoordinasi kepada pimpinan atau area manager tentang penjualan atau pemasaran pupuk subsidi dan menyusun rencana pengadaan dan penjualan pupuk secara periodik serta berkoordinasi kepada distributor untuk menyalurkan pupuk bersubsidi yang terdiri dari:

- AVP (*Assistant vice president*) Merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memastikan meratanya pendistribusian pupuk di daerah lampung. menurut pembagian wilayah kerjanya AVP terbagi menjadi 2 yaitu AVP

Lampung 1 bertanggung jawab atas wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pringsewu dan Bandar Lampung sedangkan AVP Lampung 2 wilayah kerjanya adalah Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tanggamus, Metro, Lampung Barat, Pesisir Barat.

- AE (*Account executive*) adalah orang yang bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan klien agar bisnis perusahaan berjalan dalam jangka panjang. Biasanya AE berhubungan langsung dengan distributor suatu wilayah guna membantu dan memastikan lancarnya kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi.
- AAE merupakan bawahan dari AE yang bertugas langsung melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan laporan pendukung yang diperlukan sebagai syarat penunjukkan distributor, melakukan mapping dan potensi penjualan untuk memastikan daerah tersebut sudah memiliki e-RDKK dan SK alokasi, melakukan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap seluruh pengecer resmi.

3) Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi:

- Administrasi Pelaporan bertugas untuk melaporkan pembelian pupuk bersubsidi baik NPK mau Urea setiap harinya.

- Administrasi Penagihan bertugas untuk membuat arsip dokumen, membuat catatan piutang, menagih pelanggan, membuat daftar tagihan, memantau akun pelanggan, dan membuat laporan piutang mingguan dan bulanan.

4) Logistik

Staff logistik bertugas mengawasi penjualan dan mengawasi seluruh kebutuhan pupuk yang ada di Lampung seperti stok pupuk yang ada di gudang, mengawasi pengadaan dan penjualan pupuk dari pengangkutan penyimpanan hingga sampai kepada distributor atau pengecer serta memonitor pendistribusian pupuk dari Palembang ke Lampung hingga sampai kepada distributor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang penulis menyimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pupuk bersubsidi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 66/PMK.03/2022 dimana terlihat dari data-data serta informasi yang telah penulis dapatkan.

5.2 Saran

Perusahaan harus terus konsisten mempertahankan kesesuaian perhitungan dan pelaporan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta perusahaan harus lebih disiplin dalam waktu pembayaran PPN dan pelaporan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS,*Badan Pusat Statistika.2023*
- Keputusan Menteri Keuangan *KMK No 734 tahun 2021. Tentang Penentuan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (A. Dian (ed.)).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak *Per-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan *PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan *PMK No 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*
- Peraturan Menteri Keuangan *PMK No 66 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian*
- Peraturan Menteri Keuangan *PMK No 71/PMK. /2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*
- Peraturan Pemerintah *PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Niali Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*
- PT Pupuk Indonesia..*Harga Eceran Tertinggi 2023*
- Republik Indonesia, 2009.*Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia, 2020.*Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*
- Republik Indonesia, 2021.*Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi* (2021).

SK Permendag No. 4 Tahun 2023 *Tentang Pola Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Wilayah Lampung*